BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN, DASAR HUKUM HAKIM DAN HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA NGAWI NOMOR 0073/Pdt.P/2016/PA.Ngw TENTANG PENETAPAN NO (*NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD*) DALAM PERKARA DISPENSASI NIKAH

A. Analisis Pertimbangan dan Dasar Hukum Majelis Hakim Dalam Putusan Perkara No.0073/Pdt.P/2016/PA.Ngw

1. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim.

Dalam perkara pengajuan dispensasi nikah dengan nomor perkara 0073/Pdt.P/2016/PA.Ngw majelis hakim memutuskan tidak dapat menerima permohonan dispensasi nikah tersebut atau disebut NO (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Pertimbangan ke-I:

"Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon yaitu ibu Sri Sugiharti berkenaan dengan permohonannya agar bersabar dalam menikahkan anaknya sampai cukup umur, akan tetapi tidak berhasil."[1]

[1] Penetapan Nomor 0073/Ptd.P/2016/PA.Ngw.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dilihat dari pertimbangan pertama seharusnya perkara ini tidak ditetapkan dengan hasil putusan NO (*Niet Onvankelijke Verklaard*), karena majelis hakim telah menasehati ibu Sri Sugiharti sebagai pemohon agar bersabar menunggu untuk pernikahan putrinya, akan tetapi gagal. Dengan gagalnya nasehat tersebut berarti keinginan pemohon sungguh-sungguh untuk menikahkan putrinya dengan segera.

Penulis yakin dengan pendapatnya diperkuat dengan hasil wawancara dengan Drs. HM. Abdurrahman Wahid, S.H. sebagai hakim yang menetapkan perkara serupa yaitu perkara Nomor 0001/Pdt.P/2016/PA.Ngw tentang dispensasi nikah, menurut Drs. HM. Abdurrahman Wahid, S.H. bahwasannya baru kali ini pengajuan permohonan dispensasi nikah ditetapkan tidak diterima NO (*Niet Onvankelijke Verklaard*), padahal dengan mengajukan permohonan tersebut berarti pemohon sungguh-sungguh ingin segera menikahkan anaknya.[2]

b. Pertimbangan ke-II:

"Menimbang, bahwa anak pemohon yaitu saudari Soniya Andriani belum hamil dan belum melakukan hubungan seksual dengan calon suami yaitu saudara Andre Mahardika, hanya

[2] Abdurrahman Wahid, *wawancara,* Ngawi, 27 April 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkadang saudara Andre menginap di rumah ibu Sri Sugiharti. Jadi tidak ada alasan mendesak untuk menikahkan keduanya."[3]

Dari pertimbangan kedua menurut penulis seharusnya majelis hakim lebih mempertimbangkan *mudhārāt* yang akan timbul jika permohonan ini tidak dikabulkan, karena calon suami telah beberapa kali tidur di rumah pemohon selaku ibu calon istri, meskipun belum hamil dan belum pernah melakukan hubungan seksual.

Melihat fakta tersebut maka seharusnya segera dinikahkan, karena menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih diutamakan daripada menarik *kemaslahatan* (kebaikan).

Pendapat ini diperkuat dengan pendapat Drs. HM. Abdurrahman Wahid, S.H. bahwasanya majelis hakim seharusnya melihat fakta antara calon istri dan suami sudah tidak dapat dipisahkan, maka permohonan dispensasi nikah ini seharusnya dikabulkan, untuk menghindari *mudhārāt* yang akan datang jika tidak segera dinikahkan. [4]

c. Pertimbangan ke-III:

"Menimbang, bahwa terpenuhinya usia minimum pernikahan adalah bekal untuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah wa rohmah*, maka tinggal menunggu 4 (empat)

[3] Penetapan Nomor 0073/Ptd.P/2016/PA.Ngw.
[4] Abdurrahman Wahid, *wawancara,* Ngawi, 14 Maret 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bulan saja pernikahan bisa dilangsunngkan tanpa harus terburu-buru meminta dispensasi untuk melaksanakan pernikahan."[5]

Dari pertimbangan ketiga lebih tidak bisa diterima, alasan pemenuhan usia minimum untuk melaksanakan pernikahan bertujuan agar tidak terjadi hal buruk dalam berumah tangga, dengan cara menunggu kematangan calon suami dan istri. Dilihat dari fakta bahwasanya meskipun calon istri belum memenuhi usia minimum untuk melaksanakan pernikahan namun keduanya sudah matang dalam segi fisik, jiwa, raga dan finansial. Maka tidak ada alasan untuk menolak permohonan dispensasi nikah tersebut.

Alasan ini diperkuat dengan alasan sebelumnya yaitu menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih diutamakan daripada menarik *kemaslahatan* (kebaikan). Karena dalam waktu empat bulan yang dianggap oleh majelis hakim waktu yang tidak lama untuk menunggu pernikahan dapat dilangsungkan, dalam waktu itu apa saja bisa terjadi, maka lebih baik segera dinikahkan daripada terjadi hal buruk yang tidak diinginkan.

2. Analisis Dasar Hukum Majelis Hakim

Setelah penjabaran analisis pertimbangan hukum majelis hakim, penulis akan menjabarkan analisis dasar hukum majelis hakim dalam menetapkan perkara nomor 0073/Pdt.P/2016/PA.Ngw, diantaranya adalah;

[5] Penetapan Nomor 0073/Ptd.P/2016/PA.Ngw.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:[6]

1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) harus mendpat izin kedua orang tua.
3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup memperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4).
6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan yang lain.[7]

b. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:[8]

1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan

[6] Penetapan Nomor 0073/Ptd.P/2016/PA.Ngw.
[7] *Undang-undang Republik Indonesia ....,3-4.*
[8] Penetapan Nomor 0073/Ptd.P/2016/PA.Ngw

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).[9]

Dari dua pasal diatas, majelis hakim hanya terfokus pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) harus mendpat izin kedua orang tua.[10]

dan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.[11]

Hal ini menurut penulis tidak benar, padahal mejelis hakim menggunakan kedua pasal tersebut sebagai sumber hukum, akan tetapi pada penerapannya hanya terfokus pada dua pasal yang telah penulis paparkan sebelumnya. Seharusnya majelis hakim bisa mempertimbangkan dengan:

a. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.[12]

Dari hasil pemeriksaan dan saksi-saksi bahwasanya kedua calon mempelai sudah saling mencintai, bahkan sudah begitu dekat selama dua tahun dan tidak dapat dipisahkan.[13] Hal ini sudah sesuai dengan pasal tersebut yaitu perkawinan tersebut sudah mendapatkan persetujuan kedua

[9] *Undang-undang Republik Indonesia....,* 4.
[10] Penetapan Nomor 0073/Ptd.P/2016/PA.Ngw.
[11] *Undang-undang Republik Indonesia....,*3.
[12] Ibid.
[13] Penetapan Nomor 0073/Ptd.P/2016/PA.Ngw.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

calon mempelai. Dengan fakta ini seharusnya majelis hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut.

b. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) harus mendapat izin kedua orang tua.[14]

Meskipun calon istri belum mencapai usia enam belas tahun, akan tetapi orang tua kedua calon mempelai telah mengizinkan mereka untuk menikah.[15] Hal ini sesuai dengan kandungan isi dari pasal tersebut, jika salah seorang belum cukup umur maka harus mendapat izin dari kedua orang tua. Jika izin sudah didapatkan maka tidak ada alasan untuk tidak menerima permohonan dispensasi nikah tersebut.

c. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.[16]

Pasal ini menjelaskan jika salah satu atau kedua mempelai belum cukup umur maka harus mengajukan dispensasi nikah. Dengan pengajuan dispensasi tersebut berarti pemohon sangat mebutuhkan dispensasi tersebut bagi anaknya. Jika tidak mendesak tentu pemohon tidak akan mengajukan permohonan tersebut. Hal ini seharusnya menjadi pertimbangan hakim untuk menentukan mendesak tidaknya pernikahan tersebut dari segi pandang pemohon yang mengajukan dispensasi

[14] *Undang-undang Republik Indonesia....*, 3.
[15] Penetapan Nomor 0073/Ptd.P/2016/PA.Ngw.
[16] *Undang-undang Republik Indonesia....*, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut. Meskipun fakta di persidangan putri pemohon belum hamil dan belum melakukan hubungan seksual, namun sudah dianggap terlalu dekat dan dispensasi ini sangatlah dibutuhkan.

d. Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.[17]

Dari fakta yang ada di persidangan, bukti-bukti dan saksi-saksi tidak ada halangan perkawinan antara kedua mempelai,[18] oleh karena itu permohonan ini seharusnya dapat dikabulkan.

e. Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32:

وَانْكِحُوْا الْأَيَّامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُوْنُوْا فُقَرَاءَ

يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلَيْمٌ

yang artinya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.[19]

Ayat ini digunakan sebagai sumber hukum dalam pertimbangan putusan hukum pada perkara nomor 0001/Ptd.P/2016/PA.Ngw tentang

[17] *Undang-undang Republik Indonesia....*, 339.
[18] Penetapan Nomor 0073/Ptd.P/2016/PA.Ngw.
[19] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Surat An-Nur, ayat:32, (Bandung:PT Syamil Cipta Media, 2006), 354.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dispensasi nikah,[20] yang menurut penulis bisa menjadi sumber hukum untuk perkara ini. Dilihat dari fakta di persidangan bukti-bukti dan saksi-saksi, kedua calon mempelai telah mampu dari segi fisik, jiwa, raga dan finansial.[21] Tidak ada hal yang membuat permohonan ini tidak dapat diterima.

f. Kaidah *Ushul Fiqh,* yaitu:

Dar'u al-mafasid afdhalu min jalbi al-masalih

Yang berarti menolak *kemafsadatan* (kerusakan) lebih utama daripada menarik *kemaslahatan* (kebaikan). Kaidah ini juga digunakan sebagai sumber hukum dalam pertimbangan putusan hukum pada perkara nomor 0001/Ptd.P/2016/PA.Ngw tentang dispensasi nikah,[22] seharusnya majelis hakim menggunakan kaidah ini sebagai sumber hukum. Dalam waktu empat bulan yang dianggap oleh majelis hakim adalah waktu yang tidak lama, namun dalam masa tunggu tersebut bisa terjadi hal buruk yang tidak diinginkan, maka seharusnya mereka segera dinikahkan dengan mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut.

Dari semua sumber hukum yang penulis jabarkan sebelumnya semestinya majelis hakim dapat menggunakan sumber-sumber tersebut untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut dan tidak memberikan putusan NO (*Niet Onvtvankelijke Verklaard*), menurut penulis keputusan tersebut adalah salah.

[20] Penetapan Nomor 0001/Ptd.P/2016/PA.Ngw.
[21] Penetapan Nomor 0073/Ptd.P/2016/PA.Ngw.
[22] Penetapan Nomor 0001/Ptd.P/2016/PA.Ngw.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Putusan Perkara No.0073/Pdt.P/2016/PA.Ngw Tentang Putusan NO (*Niet Onvtvankelijke Verklaard*)

Setelah penjabaran pertimbangan dasar hukum diterima atau tidaknya permohonan dispensasi nikah. Disini akan dibahas tentang analisis analisis hukum acara peradilan agama terhadap putusan tersebut, yaitu:

1. Pada proses persidangan yang bersifat *voluntair* pengadilan telah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara No.0073/Pdt.P/2016/PA.Ngw yang diajukan kepadanya dengan baik, sesuai dengan landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau yuridiksi *voluntair* yang telah dijabarkan penulis pada bab II yaitu: merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 1999). Meskipun UU Nomor 14 Tahun 1970 tersebut telah diganti oleh UU Nomor 4 tahun 2004, apa yang digariskan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1970 itu masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan *voluntair*. Ketentuan tersebut menegaskan:
   a. Pada prinsipnya; penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) melalui badan-badan peradilan bidang perdata tugas pokoknya menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Secara eksepsional (*exceptional*), penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No.14 Tahun 1970, memberi kewenangan atau yurisdiksi *voluntair* kepada pengadilan.[23]

2. Dalam hal pembuktian perkara No.0073/Pdt.P/2016/PA.Ngw di persidangan majelis hakim telah memeriksanya dengan baik, dengan mendengar keterangan saksi-saksi dan melihat bukti-bukti yang menguatkan permohonan dispensasi tersebut. Akan tetapi setelah mendengar semua saksi dan bukti seperti yang telah penulis jabarkan pada bab III, yaitu: Pemohon telah memenuhi semua syarat-syarat dan anak pemohon juga calon suami telah cukup matang fisik dan jiwa juga mempu dalam segi finansial namun belum memenuhi usia minimum pernikahan.[24] Melihat fakta tersebut seharusnya majelis hakim dapat mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut.
3. Dalam hal putusan persidangan perkara No.0073/Pdt.P/2016/PA.Ngw yang bersifat *voluntair*, majelis hakim telah memberikan putusan sesuai dengan ciri dan asas yang melekat pada perkara murni *voluntaria* yang telah penulis jabarkan pada bab II, secara ringkas cirinya adalah sebagai berikut:
   a. Cirinya merupakan gugat secara "sepihak" atau pihaknya hanya terdiri dari pemohon.

[23] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* . . ., 30.
[24] Penetapan Nomor 0073/Ptd.P/2016/PA.Ngw.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tidak ditujukan untuk menyelesaikan suatu persengketaan. Tujuannya hanya untuk menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon.

c. Petitum dan amar permohonan bersifat "*deklarator*".

Sedangkan asasnya adalah:

a. Asas kebenaran yang melekat pada putusan hanya "kebenaran sepihak" (bernilai hanya untuk diri pemohon).

b. Kekuatan mengikat penetapan hanya berlaku pada diri Pemohon.

c. Penetapan "tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian" kepada pihak manapun.

d. Penetapan "tidak mempunyai kekuatan *eksekutorial*".[25]

4. Dalam hal penetapan NO *(Niet Onvtvankelijke Verklaard)* pada perkara No.0073/Pdt.P/2016/PA.Ngw tentang pengajuan permohonan dispensasi nikah tersebut pertimbangan dan sumber hukum yang digunakan oleh majelis hakim yang telah penulis jabarkan sebelumnya pada bab III kurang pas untuk menetapkan perkara ini dengan putusan NO *(Niet Onvtvankelijke Verklaard),* Pertimbangan dan hasar hukum tersebut adalah :

a. Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon yaitu ibu Sri Sugiharti berkenaan dengan permohonannya agar

[25] Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata*..., 168-169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersabar dalam menikahkan anaknya sampai cukup umur akan tetapi tidak berhasil.

b. Menimbang, bahwa anak pemohon yaitu saudari Soniya Andriani belum hamil dan belum melakukan hubungan seksual dengan calon suami yaitu saudara Andre Mahardika, hanya terkadang saudara Andre menginap di rumah ibu Sri Sugiharti. Jadi tidak ada alasan mendesak untuk menikahkan keduanya.

c. Menimbang, bahwa terpenuhinya usia minimum pernikahan adalah bekal untuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah wa rohmah*, maka tinggal menunggu 4 (empat) bulan saja pernikahan bisa dilangsunngkan tanpa harus terburu-buru meminta dispensasi untuk melaksanakan pernikahan.[26]

Sedangkan sumber hukum majelis hakim hanya terfokus pada pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

> Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) harus mendpat izin kedua orang tua.[27]

Dan pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

> Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.[28]

Semestinya majelis hakim dapat menggunakan pertimbangan dan sumber hukum yang menurut penulis lebih pas untuk memberikan

[26] Penetapan Nomor 0073/Ptd.P/2016/PA.Ngw.
[27] *Undang-undang Republik Indonesia...*, 3.
[28] Ibid.,4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penetapan dalam kasus tersebut, seperti yang telah penulis jabarkan sebelumnya, yaitu:

a. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.[29]

Dari hasil pemeriksaan dan saksi-saksi bahwasanya kedua calon mempelai sudah saling mencintai, bahkan sudah begitu dekat selama dua tahun dan tidak dapat dipisahkan.[30] Hal ini sudah sesuai dengan pasal tersebut yaitu perkawinan tersebut sudah mendapatkan persetujuan kedua calon mempelai. Dengan fakta ini seharusnya majelis hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut.

b. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) harus mendpat izin kedua orang tua.[31]

Meskipun calon istri belum mencapai usia enam belas tahun, akan tetapi orang tua kedua calon mempelai telah mengizinkan mereka untuk menikah.[32] Hal ini sesuai dengan kandungan isi dari pasal tersebut, jika salah seorang belum cukup umur maka harus mendapat izin dari kedua orang tua. Jika izin sudah didapatkan maka tidak ada alasan untuk tidak menerima permohonan dispensasi nikah tersebut.

c. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

---

[29] *Undang-undang Republik Indonesia* ...,3.
[30] Penetapan Nomor 0073/Ptd.P/2016/PA.Ngw.
[31] *Undang-undang Republik Indonesia...*, 3.
[32] Penetapan Nomor 0073/Ptd.P/2016/PA.Ngw.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.[33]

Pasal ini menjelaskan jika salah satu atau kedua mempelai belum cukup umur maka harus mengajukan dispensasi nikah. Dengan pengajuan dispensasi tersebut berarti pemohon sangat mebutuhkan dispensasi tersebut bagi anaknya. Jika tidak mendesak tentu pemohon tidak akan mengajukan permohonan tersebut. Hal ini seharusnya menjadi pertimbangan hakim untuk menentukan mendesak tidaknya pernikahan tersebut dari segi pandang pemohon yang mengajukan dispensasi tersebut. Meskipun fakta di persidangan putri pemohon belum hamil dan belum melakukan hubungan seksual, namun sudah dianggap terlalu dekat dan dispensasi ini sangatlah dibutuhkan.

d. Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.[34]

Dari fakta yang ada di persidangan, buti-bukti dan saksi-saksi tidak ada halangan perkawinan antara kedua mempelai,[35] oleh karena itu permohonan ini seharusnya dapat dikabulkan.

e. Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32:

---

[33] *Undang-undang Republik Indonesia...*,4.
[34] Ibid.,339.
[35] Penetapan Nomor 0073/Ptd.P/2016/PA.Ngw.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَانْكِحُوْا الْأَيَّامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُوْنُوْا فُقَرَاءَ

يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلَيْمٌ

yang artinya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.[36]

Ayat ini digunakan sebagai sumber hukum dalam pertimbangan putusan hukum pada perkara nomor 0001/Ptd.P/2016/PA.Ngw tentang dispensasi nikah,[37] yang menurut penulis bisa menjadi sumber hukum untuk perkara ini. Dilihat dari fakta di persidangan bukti-bukti dan saksi-saksi, kedua calon mempelai telah mampu dari segi fisik, jiwa, raga dan finansial.[38] Tidak ada hal yang membuat permohonan ini tidak dapat diterima.

f. Kaidah *Ushul Fiqh,* yaitu:

Dar'u al-mafasid afdhalu min jalbi al-masalih

Yang berarti menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih utama daripada menarik kemaslahatan (kebaikan). Kaidah ini juga digunakan sebagai sumber hukum dalam pertimbangan putusan hukum pada perkara

[36] Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah, Surat An-Nur, ayat:32...,354.
[37] Penetapan Nomor 0001/Ptd.P/2016/PA.Ngw.
[38] Penetapan Nomor 0073/Ptd.P/2016/PA.Ngw.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nomor 0001/Ptd.P/2016/PA.Ngw tentang dispensasi nikah,[39] seharusnya majelis hakim menggunakan kaidah ini sebagai sumber hukum. Dalam waktu empat bulan yang dianggap oleh majelis hakim adalah waktu yang tidak lama, namun dalam masa tunggu tersebut bisa terjadi hal buruk yang tidak diinginkan, maka seharusnya mereka segera dinikahkan dengan mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut.

[39] Penetapan Nomor 0001/Ptd.P/2016/PA.Ngw.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id